

**PELATIHAN MANASIK SEBAGAI SYARAT HAJI
PERSPEKTIF ULAMA ACEH**

Nasrullah, Abdullah, Chalidin

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe
Jalan Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata-Alue
Email: nasrullah_arull@yahoo.com*

Submit	:	18 Januari 2019	Diterima	:	29 April 2019
Revisi	:	15 Maret 2019	Terbit:	:	25 Juni 2019

Abstrak

Penyebutan kata manasik dalam beberapa ayat dan hadis menunjukkan pentingnya kesempurnaan ibadah haji. Ulama klasik tidak membahas secara khusus tentang manasik, tetapi zaman sekarang pelatihan manasik bagi calon jama'ah haji telah terkoordinir oleh pemerintah. Hal ini membutuhkan ijtihad baru untuk legalitas pelatihan manasik terutama dari kalangan ulama Aceh. Riset ini mengkaji bagaimana kedudukan manasik dalam lingkup hukum haji; bagaimana pandangan dan pertimbangan Ulama Aceh mengenai pelatihan manasik sebagai syarat haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pelatihan manasik dalam lingkup hukum haji adalah sebagai ibadah dan ilmu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Mempelajari manasik termasuk ibadah dan wajib 'ain bagi orang yang belum memahaminya seperti syarat, rukun, dan hal-hal yang tidak dibolehkan ketika berhaji. Ulama Aceh berpandangan bahwa manasik tidak bisa dijadikan sebagai syarat haji, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dalam kondisi sekarang ini pelatihan manasik dapat dijadikan sebagai syarat haji bahkan bisa menjadi wajib. Adanya perbedaan pendapat dalam berijtihad disebabkan oleh pertimbangan dasar hukum dan logika yang digunakan.

Kata kunci: *pelatihan, manasik, ijtihad, syarat haji, ulama Aceh*

Abstract

The word *manasik* in several Qur'anic verses and hadith shows the importance of the perfection of the Hajj. Classical Muslim scholars do not discuss specifically about *manasik*, but nowadays the *manasik* (hajj rituals) training for prospective pilgrims has been coordinated by government. This requires new *ijtihad* for the legality of Hajj ritual training, especially among Acehnese scholars. This research examines how the position of *manasik* is within the scope of the Hajj rules; how the Aceh Ulamas view and consider the *manasik* training as a requirement of Hajj. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that the position of *manasik* training within the scope of the Hajj rule is as an observance and knowledge of the procedures for performing the Hajj. Learning Hajj rituals includes an observance and it is obligatory for people who do not understand it such as conditions, requirements and things that are not permitted during Hajj. Acehnese Ulama are of the view that the Hajj *manasik* training cannot be used as a requirement of Hajj, but there are also those who argue that in the present conditions the *manasik* training can be used as a requirement of the Hajj and it can even become mandatory. The existence of differences of opinion in carrying out ijtihad is caused by legal basis considerations and the logic used.

Keywords: *training, manasik, ijtihad, haji requirements, acehnese scholars*

A. Pendahuluan

Pelatihan manasik sudah menjadi trend dan keharusan untuk diikuti oleh calon jama'ah haji. Pemerintah melalui penyelenggaraan haji di lingkungan Kementerian Agama atau BPH (Badan Penyelenggaraan Haji) telah menetapkan bahwa calon jama'ah haji wajib mengikuti pelatihan manasik sebelum mereka diberangkatkan ke Baitullah (Makkah).¹ Tujuan diadakan pelatihan manasik bagi calon jama'ah haji adalah agar mereka dapat memahami secara benar tentang ilmu manasik, sehingga pelaksanaan ibadah hajinya lebih sempurna. Kalau tidak demikian, maka haji mereka tidak maksimal, dan harus mengulanginya lagi pada tahun berikut. Ini pun harus menunggu sesuai porsi yang diberikan oleh pemerintah (masa tunggu). Sebab sekarang ini, masa tunggu bagi calon jama'ah haji sangat lama, bisa 10 atau 15 tahun ke depan. Oleh karena itu, mengikuti manasik nilainya lebih besar *maṣlahat* dibandingkan *mafsadat*, atau sebaliknya bahwa mengulang hajinya lebih besar *mafsadatnya* dibandingkan *maṣlahat*.

Ulama fikih tidak menyebutkan manasik sebagai yang mesti dilaksanakan oleh calon jama'ah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.² Disini memunculkan pertanyaan, mengapa masalah manasik tidak mendapat porsi hukumnya, baik pada tataran wajib haji atau pun sebagai syarat haji. Padahal masalah manasik sangat urgen bagi calon jama'ah haji, sebab haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada umat Islam dan sekali seumur hidup. Lagi pula dalam ayat Al-Qur'an dan hadis banyak menyebutkan kata manasik.

Meskipun dalam ayat dan beberapa hadits disebutkan kata manasik, namun dalam berbagai literatur fikih tidak

dijelaskan secara detail kedudukannya dalam lingkup hukum haji, melainkan hanya disebutkan wajib dan syarat, seperti syarat-syarat diwajibkan haji adalah Islam, berakal, baligh dan kuasa. Begitu juga dengan syarat sah haji, yaitu Islam dan baligh. Penafsiran dan rincian tentang kesanggupan atau kemampuan (*istatā'a*) masih terjadi perbedaan pendapat, apakah kemampuan tersebut harus dijalankan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain, apabila dirinya sendiri tidak mampu.

Syarat-syarat haji yang sudah ada sebagaimana termaktub dalam fikih, pada dasarnya adalah penetapan ulama terdahulu. Akan tetapi di zaman sekarang, kedudukan kompetensi manasik dalam lingkup hukum haji belum mendapat porsi yang memadai, padahal persoalan kompetensi manasik sangat penting dan memberi manfaat yang paling besar dalam rangka melaksanakan ibadah hajinya secara benar. Untuk memposisikan manasik sebagai syarat haji memerlukan ijtihad baru dari kalangan ulama sebagai aktualisasi fiqih atau pembaharuan hukum Islam tanpa mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan ulama klasik. Sebab itu sangat relevan bahwa fiqih muncul dan berkembang sesuai konteks zaman, seperti dikatakan Ibn Qayyim; hukum berubah sesuai tempat, waktu, dan masa.³

Pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jama'ah haji sarat dengan nilai-nilai positif (*maṣlahat*), sebab keberadaannya merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan kewajiban ibadah haji sebagai bentuk *ta'abbudī* kepada Allah secara konkrit dan tidak mengulang-ulang. Oleh karenanya, dalam menunaikan ibadah haji diperlukan persiapan yang matang dan bekal yang cukup, sehingga perintah menunaikannya tidak sia-sia. Kompetensi manasik dalam bingkai hukum haji, yaitu sebagai syarat haji memerlukan ketegasan di zaman sekarang ini, khususnya dari ulama Aceh.

Ijtihad mereka sangat dibutuhkan terhadap masalah *'ubudiyah* yang sering dikerjakan masyarakat.⁴ Minimal ijtihad ulama Aceh hanya memperhatikan *naṣ-ṣanāṣ* legislasi (seperti dalam ayat dan hadis), mencari *'illat-'illatnya*, menyesuaikan ungkapan yang pada lahirnya seolah-olah berlawanan paham, dan mengambil kesimpulan hukum. Dalam mencari *'illat-'illat* hukumnya dan dalam mentarjihnya antara ungkapan-ungkapan yang berlawanan.⁵

Mengacu pada permasalahan di atas, penelitian ini sangat urgen dan aktual untuk diteliti lebih mendalam dan komprehensif. Masalah ini akan terjawab secara ilmiah melalui data-data yang akurat, sehingga kedudukan kompetensi manasik pra pelaksanaan ibadah haji mempunyai kekuatan hukum yang konkrit, seperti dimaksud dalam kategori hukum *wad'ī* berdasarkan pemikiran ulama Aceh sebagai sarana penjelasan (*bayān*) dan menemukan hukum atau fikih baru sesuai konteks zaman.

B. Hakikat Manasik Haji dalam Islam

Pelatihan manasik haji merupakan kegiatan untuk memberikan pembekalan kepada jamaah tentang konsep pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Disamping menjelaskan secara teori juga diringi dengan melakukan praktik atau peragaan. Untuk mempermudah pemahaman jama'ah biasanya latihan itu mempergunakan alat peraga seperti, miniatur ka'bah, peragaan *wukuf*, *sa'ī*, *tahāḥul* dan sebagainya.

Semua ibadah yang ingin dilakukan oleh seorang *mukallaf* harus berdasarkan tuntunan dan arahan syariat, sehingga ibadah tersebut tidak sia-sia dan lari dari tujuan pelaksanaannya. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang sangat sakral dan rumit, karena ibadah tersebut dilakukan pada waktu dan tempat-tempat kusus dan tidak boleh digantikan dengan pelaksanaan yang lain, maka sangat

dianjurkan bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji agar terlebih dahulu mengetahui dan memahami tata cara beribadah haji tersebut, mengetahui tata cara dan hal-hal yang berkaitan dengan sah dan tidaknya ibadah haji serta waktu dan perbuatan pelaksanaan ibadah haji tersebut dikatakan dengan manasik.⁶

Dalam Al-Qur'an manasik disebutkan yang berbunyi:
 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
 أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
 الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.”
 (QS. Al-Baqarah [2]: 200)

Juga hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang manasik sebagai berikut:

... خذوا عني مناسككم⁷
 “...Ambillah dariku tataca ibadah hajimu.”

Selanjutnya hadis:
 عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي
 - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم
 النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري
 لعلني لا أحج بعد حجتي هذه⁸

“Dari Abī Zubair RA, bahwasanya ia mendengar Jabīr berkata, saya melihat Nabi SAW melontar jumrah dari atas kenderaannya (unta) pada hari raya (nahar), lalu Nabi bersabda, “hendaklah kamu turut cara ibadah seperti yang aku kerjakan ini karena sesungguhnya

aku tidak mengetahui, apakah aku akan dapat mengerjakan haji lagi sesudah ini."

Ayat dan hadis di atas merupakan dasar/ dalil hukum mengenai manasik dan menjadi acuan atau pijakan bagi ulama dan orang-orang pegiat ilmu dalam mengaktualkan hukum belajar atau memahami tentang haji yang biasanya disebut dengan *manasik*.

Adapun hikmah dan urgensi pelatihan manasik haji adalah untuk membekali setiap calon jamaah haji untuk menjadi dan atau mendapat pedoman bagi mereka dalam melaksanakan manasik sesuai dengan alur gerak dan tempat kegiatan ibadah. Dengan mengikuti bimbingan manasik, para calon jamaah haji dapat mengetahui prosedur dan tata cara kegiatan pelaksanaan ibadah haji secara mandiri selama berada di Makkah. Dalam pandangan Latif Hasan bahwa bimbingan manasik haji memiliki fungsi dan tujuan yang sangat bernilai, yaitu:

- a. Agar semua jama'ah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- b. Agar jama'ah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok.
- c. Memberikan bekal dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
- d. Memberikan informasi, gambaran situasi dan kondisi yang akan dating serta kemungkinan terjadi baik selama diperjalanan maupun di tanah suci.
- e. Para jama'ah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.⁹

Kapasitas pelatihan manasik mengandung kemaslahatan bagi manusia

dan senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman, seperti kaidah: *tughayyir al-fatwā bi al-tughayyir al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-azmān*.¹⁰ Ibn al-Qayyim dengan tegas menyatakan bahwa mustahil jika syari'ah mendatangkan ketidak-adilan dan ketidakrahmatan, dan jika ini terjadi maka interpretasi atau aturan-aturan positif yang memberlakukannya yang tidak tepat.¹¹ Apabila belum mampu dipahami dan ditemukan prinsip hukum dalam *naş*, maka interpretasi rasional secara logis dan empirik menjadi alternatif untuk memahami dan menemukan maksud dan tujuan hukum syara' (*maqāsid al-syarī'ah*) melalui pendekatan kontekstual.

Tradisi pengkajian hukum Islam yang sudah berlangsung selama berabad-abad, yaitu sejak periode awal pembentukan (*ijtihād*), pembukuan (*tadwīn*) dan pengundangan (*taqnīn*) mengindikasikan bahwa hukum Islam mempunyai historis perkembangannya. Persoalan pertama yang banyak dikaji oleh para sarjana Muslim adalah melacak pengertian dasar, sumbernya, kapan dan bagaimana hukum Islam dibentuk, serta untuk apa hukum Islam diaplikasikan. Dalam ranah kajian filsafat hukum Islam dikenal; ontologis, efitimologis dan aksiologis.¹² Keunikan hukum Islam ternyata tidak hanya dalam persoalan perumusan definisi, tetapi juga pelacakan pijakan metodologi hukum yang digunakan para ulama mażhab dalam proses penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) hingga pada tingkat aplikasinya (*taṭbīq al-aḥkām*).¹³

C. Pandangan Ulama Aceh Mengenai Pelatihan Manasik Sebagai Syarat Haji

1. Kedudukan Manasik Dalam Lingkup Hukum Haji

Kata manasik yang diambil dari *fi'il maḍi*, yaitu *nasaka – yansuku – naskan* digunakan dalam empat arti dan makna. Empat makna ini dapat menjadi

representasi pengertian manasik dalam al-Qur'ān. *Pertama*, dapat diartikan sebagai peribadatan (ibadah) secara umum, seperti dalam QS. al-An'ām: 163: "Katakanlah; sesungguhnya salat, ibadah (*nusuk*), kematian dan kehidupanku itu adalah menjadi otoritas Allah yang menguasai alam semesta." *Kedua*, bisa berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Allah dalam kaitannya dengan ibadah haji. Seperti QS. al-Baqarah: 196: "Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Jika Anda terkepung, maka sembelihlah binatang ternak (*hadyu*) yang mudah didapat. Dan janganlah Anda memotong rambut sehingga binatang ternak tersebut sampai ke tempatnya. Barang siapa di antara Anda itu jatuh sakit atau rambut kepalanya itu gatal maka ia wajib membayar denda: berupa puasa atau sedekah atau sembelihan (*nusuk*)..."

Ketiga, bisa berarti peribadatan khusus yang terkait dengan ibadah haji dan umrah, yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umrah baik yang rukun, wajib dan sunah itu dapat disebut sebagai manasik. Pengertian inilah yang dimaksud dalam firman Allah QS. al-Baqarah: 200: "Jika Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik, maka berzikirlah pada Allah seperti Anda mengingat nenek moyang Anda atau lebih dahsyat dari pengingatan Anda pada nenek moyang itu". *Keempat*, manasik atau *mansak* bisa berarti cara beribadah yang dilakukan oleh semua umat beragama, baik itu Nasrani, Yahudi, Hanifiyah maupun Islam. Pengertian ini bisa dipahami dari firman Allah QS. al-Hajj: 34: "Setiap bangsa (umat) Kami ciptakan cara ibadah (*mansakan*) agar mereka dapat menyebut/ berzikir asma Allah bagi diterimanya rizki berupa binatang ternak yang Allah berikan pada mereka; maka Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang Maha Esa".¹⁴

Makna manasik yang terakhir menunjukkan bahwa ibadah haji dan

umrah adalah rangkaian ibadah yang sambung-menyambung pelaksanaannya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sejarah kehidupan umat manusia dalam kondisi dan tempat yang sama tanpa adanya perubahan. Dimana pelaksanaannya dilakukan di tanah suci (Makkah) dengan pusat Ka'bah sebagai tanah haram dan 'Arafah sebagai pusat tanah halal. Jadi, pelaksanaan manasik haji dilakukan dengan memadukan antara tanah haram dan tanah halal. Tata cara manasik seperti itu dipersepsikan sebagai kekuatan ibadah yang maha dahsyat dalam memaknai hubungan manusia dengan Rabb-Nya (*hablun min Allāh*).

Kedudukan manasik dalam lingkup haji, hanya menguraikan tentang pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal yang terkait dengan perbuatan dalam haji, mulai dari musafir niat ke haji sampai pelaksanaan syarat, rukun, wajib dan sebagainya.¹⁵ Oleh karena itu, arti dan makna manasik yang dikemukakan di atas, ulama Aceh menilai kedudukan manasik dalam lingkup hukum haji adalah sebagai ibadah dan mempelajari atau belajar manasik termasuk ibadah. Belajar disini adalah bagi orang yang belum paham, maka hukumnya wajib belajar.¹⁶ Hal ini menurut Abu Matang Perlak sebagaimana dimaksudkan dalam QS. al-Baqarah: 200 dan ḥadīṣ Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Menurut Abu Paloh Gadeng, ilmu manasik bagi yang belum mengetahui dan memahaminya adalah wajib 'ain untuk membenarkan kerja dalam haji.¹⁸ Farḍu 'ain disini, lanjut Abu Paloh Gadeng bermakna bahwa ka'bah tidak boleh kosong, sementara terkait dengan farḍu kifayah adalah orang-orang yang sudah Islam. Dari segi mengetahui ilmu manasik adalah syarat dalam konteks hukum *waq'ī*, sedangkan dari segi menunaikan dan waktunya adalah wajib dalam konteks hukum *takliḥī*. Terkait ilmu manasik dibagi dua; *ilmu hal*, yaitu waktu untuk dikerjakan (farḍu 'ain); dan *ilmu mu'ajjal*,

yaitu hukum belajar (*farḍu kifayah*). Oleh karena itu, ilmu manasik yang masuk ranah syariah tetap harus belajar, sedangkan ilmu *ladunī* tidak, karena ia didapatkan sendiri dengan kehendak Allah.

Keberadaan manasik (untuk haji dan umrah) dalam lingkup hukum haji, Waled Sirajuddin mengemukakan bahwa secara umum menunjukkan ibadah, seperti dimaksud dalam ayat dan ḥadīṣ dengan kata *nasaka*. Beribadah harus dengan ilmu dan itu sudah umum, dan apabila tidak ada ilmu maka tidak bisa melaksanakan haji, misalnya mengetahui tentang rukun *fi'li*; tawaf, taḥallul, dan sebagainya, sementara niat tidak masuk dalam rukun.¹⁹ Sementara ayat dan ḥadīṣ dalam konteks manasik digunakan untuk mengetahui ilmu manasik (tata cara mengerjakan ibadah haji) dikerjakan sesuai perbuatan Nabi SAW sebagaimana ḥadīṣ yang artinya: “ambillah dariku tata cara ibadah hajimu”.²⁰ Ketentuan ini relevan dengan ungkapan Syeh Syamaun dan Abu Lamkawe bahwa manasik dalam ayat adalah mengenai pelaksanaan ibadah haji, sedangkan dalam ḥadīṣ adalah belajar untuk *istiba'* pada Nabi SAW, yaitu berkenaan dengan hukumnya, seperti sunat, wajib, dan lain-lain.²¹

Lebih lanjut Syeh Syamaun mengemukakan bahwa ilmu manasik dapat dikatakan sebagai ilmu untuk haji, sedangkan belajar/ ilmu adalah syarat sah haji. Sedangkan manasik di Indonesia seperti yang diadakan pemerintah adalah cara mengerjakan haji.²² Pernyataan yang sangat berbeda adalah Syeh Zulkarnen, dimana kedudukan manasik haji dalam lingkup hukum haji sangat penting. Karena dalam Al-Qur'an dan hadis sudah jelas bahwa hukum haji itu wajib, jadi belajar tata cara haji atau manasik haji itu juga hukumnya wajib, karena haji adalah ibadah, semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan ilmu maka belajar ilmu manasik atau mengetahui

ilmu tata cara haji juga sebagai syarat sahnya haji.²³

Ilmu manasik sebagai cara mengerjakan haji, Abu Tanjung Bungong menguatkannya bahwa pelatihan manasik adalah belajar tentang tata cara ibadah haji, seperti *tawāf, sa'ī, taḥallul*, dan lain-lain. Jadi tambahannya, dengan ilmu dapat mengamalkannya, misalnya *tawaf wada'* adalah asal *tawāf*, kecuali apabila didahului dengan shalat sunat tawaf. Begitu pula halnya dengan hal-hal yang *khafi* wajib belajar, dan terkait dengan *ḥajad rahlah* bila dikerjakan maka harus diulang.²⁴ Bahkan Abu Lamkawe menambahkan bahwa setelah mengerjakan ibadah haji harus diiringi dengan rasa bersyukur. Namun dalam melakukan semua kegiatan harus dengan berdasarkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, maka wajib belajar. Karena kalau tidak demikian maka tidak paham tentang pelaksanaan haji.²⁵

Begitu pun dengan Waled Nu bahwa ilmu manasik merupakan ilmu untuk haji dan umrah. Sebab tanpa ilmu manasik (haji dan umrah), maka lebih baik jangan berangkat ke haji dan umrah, apalagi ada di antara jama'ah ada sibuk dengan HP (asyik melakukan selfi) adalah suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermakna haji dan umrahnya.²⁶ Dengan demikian, sebagai rukun kelima, haji sama dengan rukun-rukun lain, Abon Arongan mengemukakan bahwa segala manasik harus dengan ilmu dan belajar tentang *manasik* adalah wajib (*farḍu 'ain*), supaya bisa dipahami tata pelaksanaannya seperti adanya denda (*dam*), *taḥallul* dan lain-lain. Manasik haji lebih berat dibandingkan shalat, sebab semua menjadi haram ketika dalam haji. Selain itu menurutnya, haji merupakan perbuatan yang sangat sulit, mulai *tawaf* sampai selesai. Maksud sulit seperti berniat mengejar isteri ketika *tawaf*, maka *tawafnya* tidak sah atau harus mengulangnya lagi. Ayat dan hadis yang berkenaan dengan manasik disarehkan

saja bahwa tata cara perbuatan hukum dalam haji harus dipahami.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan pelatihan manasik dalam lingkup hukum haji merupakan ibadah dan ilmu tata cara pelaksanaan manasik ibadah haji. Sebagai ibadah, termasuk mempelajari atau belajar manasik, belajar tentangnya adalah wajib 'ain bagi orang yang belum paham tentang itu. Dikatakan wajib 'ain adalah karena setiap calon jama'ah haji harus memahami benar mengenai syarat, rukun, dan hal-hal yang tidak dibolehkan ketika berhaji. Apabila mengabaikan kewajiban tersebut, maka akan berdampak pada perbuatan hajinya, seperti tidak sah, wajib mengulanginya lagi, membayar denda, dan sebagainya.

2. Pendapat Ulama Aceh mengenai Pelatihan *Manasik* Sebagai Syarat Haji
 Mengenai pelatihan manasik sebagai syarat haji, menurut pandangan Abu Matang Perlak adalah itu urusan pemerintah. Sebab berdasarkan kajian dalam kitab-kitab fiqih tidak disebutkan bahwa manasik sebagai syarat haji, dan pun zaman dahulu tidak ada manasik kecuali belajar dari kitab.²⁸ Meskipun pemerintah mewajibkan mengikuti pelatihan manasik, menurut pandangan Waled Sirajuddin adalah hal yang biasa, sebab pemerintah perkara yang bukan wajib menjadi wajib. Dalam hal ini, ia lebih cenderung bahwa istilah *istatā'a* yang menjadi wajib, sementara mempersiapkan ilmu *manasik* adalah menjadi syarat. Sebab dalam pandangannya, yang belajar saja masih meraba-raba, apalagi yang belum paham benar ilmu manasik.²⁹

Dua pandangan di atas dikuatkan oleh Abu Tanjung Bungong bahwa manasik tidak bisa dikategorikan syarat tetapi kalau *istatā'a* boleh, karena untuk berangkat ke haji harus sanggup. Akan tetapi dengan kondisi sekarang, Abu Tanjung Bungong berpandangan bahwa

pelatihan manasik bisa masuk sebagai syarat haji, karena setiap jama'ah harus memahami benar tentang ilmu manasik, misalnya tentang hukum *qaṣad* dalam shalat *jama' qasar*, kapan niatnya dimulai.³⁰ Akan tetapi Syeh Zulkarnen berpandangan hukumnya wajib, karena ibadah haji itu wajib. Hal ini dipahami sebagai *wasāil* (perantara) untuk sempurnanya atau sahnya ibadah wajib tersebut, maka juga dihukum wajib, seperti kaidah fikih: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.³¹

Pandangan yang lebih jelas dan tegas adalah dikemukakan oleh Abu Paloh Gadeng, dimana *manasik* bisa dijadikan syarat haji baik secara *wad'ī* maupun *taklifī*, seperti *tawaf*, *sa'ī*, lempar jamarah dan lain-lain. *Wad'ī* adalah perkara yang diikat Allah SWT untuk melakukan kewajiban, sedangkan *taklifī* adalah benar dalam melakukan syarat dan rukun. *Wad'ī* di sini dibagi kepada dua macam, yaitu; yang ada perbuatan (*fi'lun*) dan yang tidak ada perbuatan.³² Pandangan ini sama dengan pandangan Waled Nu bahwa pelatihan *manasik* bukan hanya syarat haji dan umrah (rukun, ihram, miqat, seperti niat ihram di miqad, bila lupa bermasalah), bahkan pelatihan manasik hukumnya wajib (seperti manasik haji dan umrah yang diadakan oleh pemerintah). Wajib mengikuti pelatihan manasik, menurut Waled Nu sama seperti wajib dalam shalat, seumpama wajib menutup aurat.³³ Begitu juga dengan pandangan Abon Arongan bahwa manasik bisa menjadi syarat untuk mengantarkan ke perbuatan haji yang sempurna.³⁴

Jadi pelatihan manasik sebagai syarat haji, sebagian kecil menyatakan tidak bisa dijadikan sebagai syarat haji, kecuali *istatā'a*. Namun sebagian besar ulama Aceh berpandangan bahwa pelatihan manasik bisa dijadikan sebagai syarat haji. Hal ini dengan memperhatikan kondisi dan urgensi pelatihan manasik itu sendiri yang memberi manfaat paling besar bagi calon jama'ah haji. Tanpa ilmu

manasik yang mapan dan sempurna, maka haji seseorang akan mendapatkan kesalahan dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Bahkan Abu Paloh Gadeng dan Waled Nu mengemukakan bahwa manasik bukan hanya pada kategori hukum *wad'ī* (syarat) saja, melainkan bisa masuk dalam kategori hukum *taklīf* (wajib), dimana tata cara pelaksanaannya harus benar sesuai syarat dan rukun.

3. Pertimbangan Ulama Aceh Mengenai Pelatihan Manasik Sebagai Syarat Haji

Mengacu pada pandangan ulama Aceh di atas, terdapat silang pertimbangan, alasan atau argumentasi mengenai manasik sebagai syarat haji atau bukan syarat haji. Abu Matang Perlak memberikan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji sudah ada kepala rombongan (Karom) yang menjaga dan membimbing para jama'ah haji supaya pelaksanaan haji jama'ah menjadi benar. Selanjutnya ditunjang pula dengan buku panduan untuk dibaca-baca oleh jama'ah haji. Ia memberikan contoh, isterinya belajar darinya tentang manasik kecuali dalam hal praktek yang diadakan panitia haji.³⁵ Oleh karena itu, tidak ada istilah pelatihan manasik sebagai syarat haji, sebab para jama'ah haji telah banyak mendapat kemudahan ketika berangkat ke Tanah Suci, seperti bimbingan dan buku-buku panduan pelaksanaan ibadah haji.

Terkait pelatihan manasik sebagai syarat haji, Abu Lamkawe memberi pertimbangan pada sisi mencari ilmu wajib. Ia melandasinya pada ayat: "*fas'alū 'ala ahlaz zikri*" dan ḥadīṣ: "*al-'ilmu imāmul 'amāl ...*".³⁶ Sementara Abu Paloh Gadeng, iaberdalil kepada ayat dan ḥadīṣ sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Menurutnya nilai ilmu terpisah dengan ilmu, dan barangsiapa memiliki ilmu syariah, ia mendapatkan satu pahala dan bila mengerjakannya akan mendapat satu nilai lagi. Dari itu, ilmu manasik bertujuan untuk membereskan kerja (haji dan umrah), seperti syarat

tawaf, lempar jamarah, dan sebagainya. Jadi, dalam pertimbangan Abu Paloh Gadeng, syarat haji adalah mengetahui tentang berbuat ketika melaksanakan hajinya.³⁷

Alasan Abu Paloh Gadeng tersebut dapat dipahami bahwa ilmu manasik adalah menjadi syarat untuk melaksanakan haji secara benar. Tanpa ilmu manasik maka pelaksanaan haji menjadi tidak benar. Oleh karena itu, para jama'ah haji sudah sepatutnya memiliki ilmu tersebut yang cukup agar haji menjadi benar. Hal ini belum diposisikan pada tingkat haji *mabrūr*, sebab untuk mengapai tingkat tersebut tidak sembarangan orang.³⁸ Pertimbangan yang senada dikemukakan oleh Syeh Zulkarnen, yaitu manasik dapat dijadikan sebagai syarat haji, karena memang belajar ilmu itu hukumnya wajib dan belajar itu juga ibadah.³⁹ Seiring dengan pertimbangan Syeh Zulkarnen ini, Waled Sirajuddin memberi pertimbangan bahwa bila sudah *taklīf*, maka hal-hal yang terkait dengan kewajiban sejalan secara beriringan. Untuk menguatkan pertimbangannya, ia mengutip pernyataan Abon Tanoh Mirah bahwa kalau tidak belajar ilmu *manasik* jangan berangkat.⁴⁰

Belajar ilmu *manasik* adalah sangat penting bagi jama'ah haji. Sebab dengan ilmu itu, menurut Abu Tanjung Bungong, mereka (jama'ah haji) dapat memahami pelaksanaan haji yang sebenarnya. Ia memberi contoh, meskipun sudah *iḥram*, maka jama'ah haji tetap harus selesaikan yang lain yang belum selesai dikerjakan. Selanjutnya mengenai mewakili nikah anaknya ketika sedang berhaji (*miqat*). Padahal wakilah itu terjadi apabila walinya tidak sanggup melakukan. Begitu juga dalam hal melempar jamarah adalah setelah dhuḥur harus diberi wakilah.⁴¹ Sementara Abon Arongan memberikan pertimbangan bahwa manasik sekarang adalah sebagai ilmu yang dibarengi dengan praktek. Praktek yang dimaksudkan adalah agar para jama'ah lebih paham tata cara ibadah haji, sebab

mengulang haji di tahun depan, maka haji sebelumnya harus diselesaikan dahulu. Ia memberi contoh, pada haji *tamattu'* ada *dām* dan ibu-ibu sangat takut dan pelit untuk mengeluarkannya.⁴² Hal ini apabila dianalisis contoh yang demikian menunjukkan bahwa mereka tidak paham hakikat peribadatan haji, melainkan lebih mementingkan uangnya dari pada menyempurnakan ibadah hajinya. Padahal dalam ilmu *manasik* telah dinyatakan mengenai *dām* yang dilaksanakan oleh jama'ah haji, apabila melanggar aturan tata pelaksanaan ibadah haji.

Pandangan Waleh Nu di atas melandasinya pada beberapa kaedah, seperti; *mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwā wājibun; al-imru ... wa sālilu; wasālilu hukmun al-maqāsid*. Kaedah-kaedah ini bukan hanya berlaku pada ibadah haji saja, melainkan juga wajib pada ibadah umrah, seperti wajib menjual binatang untuk melakukan *wasīlatu* haji dan umrah. Sementara terkait dengan ayat *fa'izā qaḍaitum manāsikakum ...* dan ḥadīṣ Nabi SAW. "*khuzū 'annī manāsikakum*" dalam pertimbangan Waled Nu adalah sama redaksinya dengan "*khuzū 'annī wasāīlatu manāsikakum*".⁴³

Dari beberapa pertimbangan ulama Aceh di atas, dapat dipahami bahwa pelatihan manasik sebagai syarat haji adalah untuk membereskan kerja haji dan umrah, maka ilmu manasik dibutuhkan sebagai syarat haji untuk mengetahui tentang berbuat, seperti syarat *tawaf*, melempar jamarah. Mencari ilmu manasik adalah wajib sebagai syarat sah haji, dan sudah *taklīf*, maka hal-hal yang terkait dengannya secara beriringan menjadi kewajiban juga. Dalam hal mencari ilmu manasik, maka bertanya kepada orang-orang yang mampu, sebab ilmu merupakan tonggak amal (perbuatan). Ada juga ulama Aceh yang menggunakan kaedah *uṣūl* dalam pertimbangannya, sementara mengenai ayat dan ḥadīṣ adalah menunjukkan wajib manasik seperti wajib dalam shalat dan syarat manasik

menunjukkan wajib manasik. Artinya belajar ilmu manasik wajib (*farḍu 'ain*) sebagai syarat untuk mengantarkan ke perbuatan haji.

D. Penutup

Kedudukan manasik dalam lingkup haji, dalam fiqih-fiqih klasik tidak mendapat porsi atau penjelasan (*bayān*) yang memadai, melainkan hanya menguraikan tentang pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal yang terkait dengan perbuatan dalam haji, mulai dari musafir niat ke haji sampai pelaksanaan syarat, rukun, wajib dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam konteks sekarang ini (masa modern), persoalan manasik termasuk masalah kontemporer dan memerlukan ketegasan hukum. Melalui ijtihad para ulama Aceh menunjukkan bahwa kedudukan *manasik* dalam lingkup hukum haji adalah sebagai ibadah dan mempelajari atau belajar *manasik* termasuk ibadah, khususnya bagi orang yang belum paham, sehingga hukumnya wajib belajar.

Ulama Aceh terjadi perbedaan pendapat mengenai pelatihan manasik sebagai syarat haji. Sebagian kecil ulama Aceh menyatakan tidak bisa dijadikan sebagai syarat haji, kecuali *istiṭā'ah*. Namun sebagian besar ulama Aceh berpandangan bahwa pelatihan manasik bisa dijadikan sebagai syarat haji, sesuai kondisi dan urgensi manasik itu sendiri yang memberi manfaat (*maṣlahah*) paling besar bagi calon jama'ah haji. Tanpa ilmu manasik yang mapan dan sempurna, haji seseorang akan mendapatkan kesalahan dalam menunaikan ibadah haji, bahkan di kalangan ulama Aceh berpandangan bahwa manasik bukan hanya pada kategori hukum *waḍ'ī* (syarat) saja, melainkan bisa dalam kategori hukum *taklīfī* (wajib), dimana tata cara pelaksanaannya harus benar sesuai syarat dan rukun.

Pertimbangan yang diberikan ulama Aceh berbeda-beda, misalnya manasik

sebagai syarat haji adalah ilmu manasik dibutuhkan sebagai syarat haji untuk mengetahui tentang berbuat, seperti syarat tawaf, melempar jamarah. Mencari ilmu manasik adalah wajib sebagai syarat sah haji, sebab ilmu merupakan tonggak *'amāl* (perbuatan). Apabila sudah *taḳlīf*, maka hal-hal yang terkait dengannya secara beriringan menjadi kewajiban juga. Ada juga yang menggunakan kaedah *uṣūl* dalam pertimbangannya, seperti *mā lā yatimmu bihi wājibun illā bihi fahuwā wājibun* dan *wasā'ilu hukmun al-maqāṣid*. Misal, wajib jual binatang untuk

melakukan *wasīlatu* haji dan umrah. Sementara mengenai ayat *faizā qaḍaitum manāsikakum...* dan ḥadīṣ *khuzū 'annī manāsikakum* sama dengan ḥadīṣ *khuzū 'annī wasā'ilatu manāsikakum* adalah menunjukkan wajib manasik seperti wajib dalam shalat, dan syarat manasik menunjukkan wajib manasik. Dengan demikian, belajar ilmu manasik adalah wajib (*farḍu 'ain*) sebagai syarat untuk mengantarkan kepada perbuatan haji.

Catatan Akhir:

¹ “UU RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji” (1999).

² Muḥammad al-Anṣarī al-Ṭabranī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān Tafsīr al-Ṭabranī*, Vol. IV (Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1998), 195.

³ Ibn Qayyīm al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

⁴ Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarā'ih al-Islāmiyyah Ma'a Nazarat Tahliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣirah* (Kuwait: Dār al-Qalām, 1985), 101.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam*, (Terj.) A. Sjinqithy Djamaluddin (Surabaya: Al-Ikhlās, 1994), 133-7.

⁶ Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Idāh fī Manāqib al-Ḥāji wa al-Umrāh* (Makkah: Maktabah al-Amdādiyah, 2010), 26.

⁷ Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Hadiṣ* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Hadiṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Ibn Majah No. 1006, Sunan al-Nasa'i No. 310.

⁸ Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Hadiṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Muslim Vol. 3, 419, صحيح مسلم بشرح النووي، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 5/310، سنن النسائي 5/270، سنن ابن ماجة 2/1006

⁹ Latif & Nidjam Ahmad Hasan, *Manajemen Haji*, 2nd ed. (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2003), 17.

¹⁰ Ibn al-Qayyīm al-Jawziyah, *I'lām...*, hlm. 14.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), 19-24.

¹³ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif Jakarta* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 73-4.

¹⁴ <https://www.bangsaonline.com/berita/3858/apa-arti-kata-manasik>

¹⁵ Imām Muhyiddīn Yahyā bin Syarāf al-Nawāwī, *Matan al-Idāh fī Manāsik al-Hajj wa al-'Umrah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985).

¹⁶ Hasan, Tgk. H. Abd. Wahab Dayah Darussalam Hasil Wawancara, Aceh Timur, 15 November 2018.

¹⁷ Tgk. H. Abd. Wahab Hasan, “Interview” (Aceh, 2018).

¹⁸ Tgk. H. Mustafa Ahmad, “Interview” (Aceh, 2018).

¹⁹ Tgk. H. Sirajuddin, “Interview” (Aceh, 2018).

²⁰ Sirajuddin.

²¹ Tgk. H. Syamaun Risyad, “Interview” (Aceh, 2018).

²² *Ibid*.

²³ Tgk. H. Zulkarnen Djuned, “Interview” (Aceh, 2018).

²⁴ Tgk. H. Abdullah Ibrahim, “Interview” (Aceh, 2018).

²⁵ Tgk. H. Ishaq Ahmad, “Interview” (Aceh, 2018).

²⁶ Tgk. H. Nuruzahri, “Interview” (Aceh, 2018).

²⁷ Tgk. H. Sofyan Mahdi, “Interview” (Aceh, 2018).

²⁸ Hasan, “Interview.”

²⁹ Sirajuddin, “Interview.”

³⁰ Ibrahim, “Interview.”

³¹ Djuned, “Interview.”

³² Ahmad, “Interview,” 2018.

³³ Nuruzahri, “Interview.”

³⁴ Mahdi, “Interview.”

³⁵ Hasan, "Interview."

³⁶ Ahmad, "Interview," 2018.

³⁷ Ahmad, "Interview," 2018.

³⁸ Ahmad.

³⁹ Tgk. H. Zulkarnen Djuned, "Interview" (Aceh, 2018).

⁴⁰ Sirajuddin, "Interview."

⁴¹ Ibrahim, "Interview."

⁴² Mahdi, "Interview."

⁴³ Nuruzahri, "Interview."

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tgk. H. Ishaq. "Interview." Aceh, 2018.
- Ahmad, Tgk. H. Mustafa. "Interview." Aceh, 2018.
- al-Jawziyah, Ibn Qayyīm. *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Nawāwī, Imām Muhyiddīn Yahyā bin Syarāf. *Matan al-Idāh fī Manasik al-Hajj wa al-Umrah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Ma'a Nazarāt Tahlīliyyah fī Al-Ijtihād al-Mu'āshirah*. Kuwait: Dār al-Qalām, 1985.
- al-Ṭabranī, Muḥammad al-Anṣarī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Tafṣīr al-Ṭabranī*. Vol. IV. Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1998.
- Djuned, Tgk. H. Zulkarnen. "Interview." Aceh, 2018.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif Jakarta*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Hasan, Latif & Nidjam Ahmad. *Manajemen Haji*. 2nd ed. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2003.
- Hasan, Tgk. H. Abd. Wahab. "Interview." Aceh, 2018.
- Ibrahim, Tgk. H. Abdullah. "Interview." Aceh, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Legislasi Islam*. Edited by A. Sjinqithy Djamaluddin. Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.
- Mahdi, Tgk. H. Sofyan. "Interview." Aceh, 2018.
- Nawawi, Abi Zakariya Yahya ibn al-. *Al-Idāh fī Manāqib al-Hāji wa Umrāh*. Makkah: Maktabah al-Amdādiyah, 2010.
- Nuruzahri, Tgk. H. "Interview." Aceh, 2018.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Risyad, Tgk. H. Syamaun. "Interview." Aceh, 2018.
- Sirajuddin, Tgk. H. "Interview." Aceh, 2018.
- UU RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (1999).
- Wensinck, Arentjan. *Al-Mu'jam al-Mufāhras li al-Fāz al-Hadīṣ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.